

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diperjelas dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perbedaan data yang terjadi antara DPS dan DPT disebabkan oleh adanya data ganda dan faktor lain seperti meninggalnya peserta daftar pemilih yang terus terjadi setiap tahunnya dan juga pemilih yang baru mencapai batas usia minimal untuk memilih pada masa antara Penetapan DPS dan DPT.
2. Proses pemutakhiran data pemilih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penggunaan aplikasi e-Coklit di daerah kabupaten yang memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi. Keterbatasan ini menyebabkan aplikasi sulit beroperasi secara optimal, sehingga menghambat pencocokan

dan pembaruan data pemilih secara real-time. Selain itu, ditemukan banyak perbedaan antara data yang tercatat dalam aplikasi e-Coklit dengan data manual hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah direkap oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Perbedaan ini memerlukan verifikasi ulang yang dapat memperlambat proses pemutakhiran secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Permasalahan data pemilih yang meninggal dunia dan DPT yang memiliki data ganda menimbulkan pro dan kontra antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Ketika data pemilih yang meninggal dunia masih ada dan ditemukan data ganda, baik NIK, Nama, dan Tempat Lahir yang menjadi sumber duplikasi, maka keabsahan DPT menjadi dipertanyakan. Permasalahan data ganda ke depannya harus ditangani dari hulu hingga hilir. Yang paling hulu adalah pendataan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil. Tidak boleh ada lagi data ganda di pangkalan data kependudukan, terutama yang memiliki NIK yang sama. Selanjutnya, data kependudukan harus disinkronisasikan antara Dinas Dukcapil dengan DPT terbaru KPU. Hal ini dilakukan agar data Daftar Pemilih di hulu dan hilir dapat disinkronkan. Untuk menyelesaikan permasalahan data ganda, KPU dan Dinas Dukcapil harus bekerja sama.

2. Ketidaksesuaian data juga terjadi antara berita acara yang dibuat di tingkat kecamatan dengan berita acara di tingkat kabupaten/kota. Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian keabsahan data pemilih dan mempersulit koordinasi antar lembaga yang bertugas melakukan pemutakhiran data. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki infrastruktur jaringan di daerah dengan keterbatasan akses telekomunikasi dan memperbaiki sistem e-Coklit agar lebih sesuai dengan data manual yang telah terkumpul di lapangan.